



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106 /Pid.B/2016/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **SABARIAH Als.SABE Binti .Alm.BEDU**
Tempat lahir : Pagatan
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 06 Agustus 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg.Bina Warga Rt.013 Rw.004 Desa Sejahtera
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa II

Nama lengkap : **PANSYAH Bin.DAYAT**
Tempat lahir : Pulau Batur
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg.Hikmah Rt.07 Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Becak

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2016;
2. Perpanjang Pertama Penuntut Umum , sejak tanggal 05 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016 ;
3. Perpanjang Kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 106 /Pid.B/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 106/Pen.Pid/2016/PN.Bln, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2016/PN.Bln , tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SABARIAH Als. SABE Binti Alm .BEDDU** bersama-sama **Terdakwa II. PANSYAH Bin DAYAT** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “ sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I. SABARIAH Als. SABE Binti Alm .BEDDU** bersama-sama **Terdakwa II. PANSYAH Bin DAYAT** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah)
 - 1(satu) Unit Handphone merk Nokia;
 - 1(satu) Unit Handphone merk cross;
 - 2 (dua) lembar rekap judi togel yang sudah naik ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 10 6 /Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) lembar kertas pembelian nomor kupon putih ;
- 1 (satu) lembar unit kalkulator

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I SABARIAH Als SABE Binti BEDU (Alm) dan Terdakwa II PANSYAH Bin DAYAT** pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Gg. Bina Warga Rt. 13 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr. Heru Gunawan dan Sdr. Robinson (keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu) mendapat informasi masyarakat bahwa di rumah **Terdakwa I SABARIAH Als SABE Binti BEDU (Alm)** menjual kupon putih atau kupon judi, setelah mendapat informasi tersebut Sdr. Heru Gunawan dan Sdr. Robinson langsung menuju rumah **Terdakwa I SABARIAH Als SABE Binti BEDU (Alm)** yang bertempat di Gg. Bina Warga Rt. 13 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan sesampainya disana **Terdakwa I SABARIAH Als SABE Binti BEDU (Alm)** sedang merekap nomor kupon putih sedangkan **Terdakwa II PANSYAH Bin DAYAT** sedang menunggu hasil rekapan nomor kupon putih dari **Terdakwa I SABARIAH Als SABE Binti BEDU (Alm)**, kemudian para terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 10 6 /Pid.B/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penangkapan tersebut di dapat 2 (dua) lembar hasil rekapan kupon putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) didalam dompet **Terdakwa II PANSYAH Bin DAYAT** yang disimpan di saku bagian belakang sedangkan 100 (seratus) lembar kertas pembelian nomor kupon putih, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah HandPhone merk Nokia dan merk Cross, dan uang tunai Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) di dapat dari **Terdakwa I SABARIAH Als SABE Binti BEDU (Alm)** yang ditemukan didalam rumahnya.

- Bahwa **Terdakwa I SABARIAH Als SABE Binti BEDU (Alm)** menerima pembeli kupon putih atau kupon judi dari para pemain yang datang langsung kerumahnya, setelah itu **Terdakwa I SABARIAH Als SABE Binti BEDU (Alm)** melakukan perekapan atas nomor kupon putih tersebut, dan semua hasil perekapan tersebut beserta uang hasil pembelian dari para pemain diserahkan kepada **Terdakwa II PANSYAH Bin DAYAT** untuk diserahkan kepada bandar yaitu Sdr. HARDIANSYAH (DPO) yang berada di Kotabaru.
- Bahwa **Terdakwa I SABARIAH Als SABE Binti BEDU (Alm)** dan **Terdakwa II PANSYAH Bin DAYAT** menjual kupon putih atau kupon judi tersebut kepada para pemain yang datang kerumahnya dengan harga 1 (satu) kupon minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka dan apabila tebakan tersebut benar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan terus sesuai dengan kelipatannya.
- Bahwa **Terdakwa I SABARIAH Als SABE Binti BEDU (Alm)** dan **Terdakwa II PANSYAH Bin DAYAT** melakukan aktifitas menjual kupon putih atau kupon judi tersebut sudah 1 (satu) tahun, kemudian **Terdakwa I SABARIAH Als SABE Binti BEDU (Alm)** dan **Terdakwa II PANSYAH Bin DAYAT** mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap kupon yang berhasil dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan para terdakwa untuk tambahan penghasilan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 10 6 /Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Para Terdakwa telah menerangkan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROBINSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira Jam 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Gang Binawarga RT.13 Rw.004 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saksi Robinson bersama saksi Heru Gunawan dan saksi Muhammad Sajali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering bermain judi togel ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II cara bermain judi togel tersebut membeli judi buntut tersebut dengan memesan melalui SMS kepada Terdakwa I ataupun Terdakwa II ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II cara menebak nomor yang disediakan Bandar meliputi tebakan 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor dan pemasangan taruhan uang judi kupon putih tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar atau nomor yang ada sama dengan di Bandar maka pemasang judi kupon putih tersebut mendapat hadiah berupa pemasang 2 (dua) nomor yaitu sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) x 60 = Rp.60.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) nomor sebesar Rp.1.000xRp.35.000,- maka pemasang mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang 4 (empat) nomor sebesar Rp.1.000xRp.250.000,- maka pemasang mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa permainan judi kupon putih/togel merupakan salah satu permainan yang pada umumnya menguntungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada factor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 10 6 /Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I menyetorkan semua pembelian togel tersebut kepada sdr.Hadriansyah (DPO) melalui terdakwa II ;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan uang sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah), 100 (sertaus) lembar pembelian judi kupon putih, 1 (satu) unit handphone Cross dari rumah terdakwa I ;
- Bahwa pada saat ditanyakan izin dari yang berwenang terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. HERU GUNAWAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira Jam 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Gang Binawarga RT.13 Rw.004 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saksi Robinson bersama saksi Heru Gunawan dan saksi Muhammad Sajali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering bermain judi togel ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II cara bermain judi togel tersebut membeli judi buntut tersebut dengan memesan melalui SMS kepada Terdakwa I ataupun Terdakwa II ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II cara menebak nomor yang disediakan Bandar meliputi tebakan 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor dan pemasangan taruhan uang judi kupon putih tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar atau nomor yang ada sama dengan di Bandar maka pemasang judi kupon putih tersebut mendapat hadiah berupa pemasang 2 (dua) nomor yaitu sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) x 60 = Rp.60.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) nomor sebesar Rp.1.000xRp.35.000,- maka pemasang mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang 4 (empat) nomor sebesar Rp.1.000xRp.250.000,- maka pemasang mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi kupon putih/togel merupakan salah satu permainan yang pada umumnya menguntungkan kemungkinan diperolehnya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 10 6 /Pid.B/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan itu pada factor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I menyetorkan semua pembelian togel tersebut kepada sdr.Hadriansyah (DPO) melalui terdakwa II ;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan uang sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah), 100 (sertaus) lembar pembelian judi kupon putih, 1 (satu) unit handphone Cross dari rumah terdakwa I ;
- Bahwa pada saat ditanyakan izin dari yang berwenang terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

3.MUHAMMAD SAJALI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira Jam 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Gang Binawarga RT.13 Rw.004 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saksi Robinson bersama saksi Heru Gunawan dan saksi Muhammad Sajali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering bermain judi togel ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II cara bermain judi togel tersebut membeli judi buntut tersebut dengan memesan melalui SMS kepada Terdakwa I ataupun Terdakwa II ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II cara menebak nomor yang disediakan Bandar meliputi tebakan 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor dan pemasangan taruhan uang judi kupon putih tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar atau nomor yang ada sama dengan di Bandar maka pemasang judi kupon putih tersebut mendapat hadiah berupa pemasangan 2 (dua) nomor yaitu sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) x 60 = Rp.60.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) nomor sebesar Rp.1.000xRp.35.000,- maka pemasang mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang 4 (empat) nomor sebesar Rp.1.000xRp.250.000,- maka pemasang mendapat Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi kupon putih/togel merupakan salah satu permainan yang pada umumnya menguntungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada factor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 10 6 /Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I menyetorkan semua pembelian togel tersebut kepada sdr.Hadriansyah (DPO) melalui terdakwa II ;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan uang sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah), 100 (sertaus) lembar pembelian judi kupon putih, 1 (satu) unit handphone Cross dari rumah terdakwa I ;
- Bahwa pada saat ditanyakan izin dari yang berwenang terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira Jam 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Gang Binawarga RT.13 Rw.004 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saksi Robinson bersama saksi Heru Gunawan dan saksi Muhammad Sajali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II ditangkap karena menjual togel, dimana terdakwa I menyetorkan hasil penjualan kepada terdakwa II yang diambil setiap putaran sekitar Jam 22.00 Wita dan selanjutnya atas uang setoran tersebut dipotong untuk upah terdakwa I setelah mendapat persetujuan sdr.Hadriansyah ;
- Bahwa terdakwa mendapat informasi angka yang keluar dari sdr.Hadriansyah melalui telephone setiap hari Jam.07.00 wita dan apabila ada pemain yang angka tebakannya benar maka uang pembayaran akan diberikan sdr.Hadriansyah melalui Terdakwa II ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I mendapat keuntungan hasil penjualan togel kupon putih sebesar 10 % ;
- Bahwa cara pemasangan judi togel cara menebak nomor yang disediakan Bandar meliputi tebakkan 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor dan pemasangan taruhan uang judi kupon putih tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar atau nomor yang ada sama dengan di Bandar maka pemasang judi kupon putih tersebut mendapat hadiah berupa pemasang 2 (dua) nomor yaitu sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) x 60 = Rp.60.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) nomor sebesar Rp.1.000xRp.35.000,- maka pemasang mendapat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 10 6 /Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang 4 (empat) nomor sebesar Rp.1.000xRp.250.000,- maka pemasang mendapat Rp.Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin dari yang berwenang dalam melakukan penjualan togel jenis kupon putih ;

Terdakwa II

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira Jam 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Gang Binawarga RT.13 Rw.004 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saksi Robinson bersama saksi Heru Gunawan dan saksi Muhammad Sajali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II ditangkap karena menjual togel, dimana terdakwa I menyetorkan hasil penjualan kepada terdakwa II yang diambil setiap putaran sekitar Jam 22.00 Wita dan selanjutnya atas uang setoran tersebut dipotong untuk upah terdakwa I setelah mendapat persetujuan sdr.Hadriansyah ;
- Bahwa terdakwa mendapat informasi angka yang keluar dari sdr.Hadriansyah melalui telephone setiap hari Jam.07.00 wita dan apabila ada pemain yang angka tebakannya benar maka uang pembayaran akan diberikan sdr.Hadriansyah melalui Terdakwa II ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I mendapat keuntungan hasil penjualan togel kupon putih sebesar 10 % ;
- Bahwa cara pemasangan judi togel cara menebak nomor yang disediakan Bandar meliputi tebakan 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor dan pemasangan taruhan uang judi kupon putih tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar atau nomor yang ada sama dengan di Bandar maka pemasang judi kupon putih tersebut mendapat hadiah berupa pemasang 2 (dua) nomor yaitu sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) x 60 = Rp.60.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) nomor sebesar Rp.1.000xRp.35.000,- maka pemasang mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang 4 (empat) nomor sebesar Rp.1.000xRp.250.000,- maka pemasang mendapat Rp.Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin dari yang berwenang dalam melakukan penjualan togel jenis kupon putih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 10 6 /Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia ;
- 1 (satu) Handphone merk Cross ;
- 2 (dua) lembar rekam jejak togel yang sudah naik ;
- 100 (seratus) lembar kertas pembelian nomor kupon putih ;
- 1 (satu) unit Kalkulator ;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira Jam 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Gang Binawarga RT.13 Rw.004 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saksi Robinson bersama saksi Heru Gunawan dan saksi Muhammad Sajali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering bermain judi togel ;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II cara permainan judi togel tersebut membeli judi buntut tersebut dengan memesan melalui SMS kepada Terdakwa I ataupun Terdakwa II ;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II cara menebak nomor yang disediakan Bandar meliputi tebakan 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor dan pemasangan taruhan uang judi kupon putih tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar atau nomor yang ada sama dengan di Bandar maka pemasang judi kupon putih tersebut mendapat hadiah berupa pemasang 2 (dua) nomor yaitu sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) x 60 = Rp.60.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) nomor sebesar Rp.1.000xRp.35.000,- maka pemasang mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang 4 (empat) nomor sebesar Rp.1.000xRp.250.000,- maka pemasang mendapat Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan judi kupon putih/togel merupakan salah satu permainan yang pada umumnya menguntungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada factor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 106 /Pid.B/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya ;

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa I menyetorkan semua pembelian togel tersebut kepada sdr.Hadriansyah (DPO) melalui terdakwa II ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan diamankan uang sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah), 100 (sertaus) lembar pembelian judi kupon putih, 1 (satu) unit handphone Cross dari rumah terdakwa I ;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan izin dari yang berwenang terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa benar dari pengakuan para terdakwa bahwa Terdakwa I dan terdakwa II ditangkap karena menjual togel, dimana terdakwa I menyetorkan hasil penjualan kepada terdakwa II yang diambil setiap putaran sekitar Jam 22.00 Wita dan selanjutnya atas uang setoran tersebut dipotong untuk upah terdakwa I setelah mendapat persetujuan sdr.Hadriansyah ;
- Bahwa benar terdakwa I mendapat informasi angka yang keluar dari sdr.Hadriansyah melalui telephone setiap hari Jam.07.00 wita dan apabila ada pemain yang angka tebakannya benar maka uang pembayaran akan diberikan sdr.Hadriansyah melalui Terdakwa II ;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan hasil penjualan togel kupon putih sebesar 10 % ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin dari yang berwenang dalam melakukan penjualan togel jenis kupon putih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menuntut pencaharian atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa S" menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 106 /Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminologi kata “ barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I.SABARIAH Als.SABE Binti Alm.BEDDU** bersama-sama **Terdakwa II. PANSYAH Bin DAYAT** ditetapkan sebagai terdakwa dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja menuntut pencaharian atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira Jam 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Gang Binawarga RT.13 Rw.004 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saksi Robinson bersama saksi Heru Gunawan dan saksi Muhammad Sajali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering bermain judi togel , dan menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II cara bermain judi togel tersebut dengan memesan melalui SMS kepada Terdakwa I ataupun Terdakwa II dan cara menebak nomor yang disediakan Bandar meliputi tebakan 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor dan pemasangan taruhan uang judi kupon putih tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar atau nomor yang ada sama dengan di Bandar maka pemasang judi kupon putih tersebut mendapat hadiah berupa pemasang 2 (dua) nomor yaitu sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) x 60 = Rp.60.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) nomor sebesar Rp.1.000xRp.35.000,- maka pemasang mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang 4 (empat) nomor sebesar Rp.1.000xRp.250.000,- maka pemasang mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , dan berdasarkan keterangan saksi Robinson, saksi Heru Gunawan dan saksi Muhammad Sajali

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 106 /Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan permainan judi kupon putih/togel merupakan salah satu permainan yang pada umumnya menguntungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada factor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan serta menurut keterangan terdakwa I menyetorkan semua pembelian togel tersebut kepada sdr.Hadriansyah (DPO) melalui terdakwa II dan terdakwa I dan terdakwa II pada saat penangkapan diamankan uang sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah), 100 (sertaus) lembar pembelian judi kupon putih, 1 (satu) unit handphone Cross dari rumah terdakwa I, dan pada saat ditanyakan izin dari yang berwenang terdakwa tidak dapat menunjukkannya hal ini juga sebagaimana dari pengakuan Terdakwa I dan terdakwa II ditangkap karena menjual togel, dimana terdakwa I menyetorkan hasil penjualan kepada terdakwa II yang diambil setiap putaran sekitar Jam 22.00 Wita dan selanjutnya atas uang setoran tersebut dipotong untuk upah terdakwa I setelah mendapat persetujuan sdr.Hadriansyah kemudian terdakwa I mendapat informasi angka yang keluar dari sdr.Hadriansyah melalui telephone setiap hari Jam.07.00 wita dan apabila ada pemain yang angka tebakannya benar maka uang pembayaran akan diberikan sdr.Hadriansyah melalui Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas oleh karena unsur ini bersifat alternative maka perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa telah turut serta dalam perusahaan bermain judi, oleh karena terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II dengan sengaja melakukan penjualan judi togel jenis kupon putih tersebut yang bertujuan sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 106 /Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa agar para terdakwa dikemudian hari lebih baik lagi dan dapat belajar dari kesalahan tindak pidana yang dilakukan dan dari segi penegakan hukum bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa adalah kategori penyakit masyarakat dengan alasan untuk menambah penghasilan namun tidak melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana perjudian yang dapat mengakibatkan kejahatan lain dan meresahkan masyarakat oleh karenanya masyarakat juga dapat belajar dari perbuatan para terdakwa agar tidak terjadi lagi tindak pidana yang sama oleh karenanya bahwa tetap dikenakan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah)
Adalah uang hasil penjualan togel maka akan dirampas untuk Negara sedangkan
- 1(satu) Unit Handphone merk Nokia;
- 1(satu) Unit Handphone merk cross;
- 2 (dua) lembar rekap judi togel yang sudah naik ;
- 100 (seratus) lembar kertas pembelian nomor kupon putih ;
- 1 (satu) lembar unit kalkulator

Adalah barang bukti yang digunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka untuk tidak disalahgunakan akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 106 /Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa I adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SABARIAH Als. SABE Binti Alm .BEDDU** bersama-sama **Terdakwa II. PANSYAH Bin DAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. SABARIAH Als. SABE Binti Alm .BEDDU** bersama-sama **Terdakwa II. PANSYAH Bin DAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakw tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1(satu) Unit Handphone merk Nokia;
- 1(satu) Unit Handphone merk cross;
- 2 (dua) lembar rekap judi togel yang sudah naik ;
- 100 (seratus) lembar kertas pembelian nomor kupon putih ;
- 1 (satu) lembar unit kalkulator ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 106 /Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **Rabu** , tanggal **18 Mei 2016**, oleh **DAMAR KUSUMA WARDANA,S.H,MH** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,SH** dan **VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** , tanggal **25 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAFRUDDIN,S.E.SH** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **PINTO ARIBOWO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, SH.

DAMAR KUSUMA WARDANA,SH.MH

VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH

Panitera Pengganti,

SAFRUDDIN,S.E.SH